

SKRIPSI

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN EMAS
DALAM REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DI KABUPATEN SOLOK
SELATAN

Disusun Oleh : RESTI FAUZI (BP 1610112119)

Dosen Pembimbing:

1. Syofiarti, S.H., M.Hum.

2. Lerri Pattra, S.H., M.H.

Program Kekhususan : Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN EMAS DALAM REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

(Resti Fauzi,1610112119, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VIII
(Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam), 61 Halaman, 2020)

ABSTRAK

Reklamasi dan pascatambang merupakan upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan untuk memulihkan lahan terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kewajiban perusahaan itu meliputi penyerahan rencana reklamasi dan pascatambang; penyediaan dana jaminan reklamasi dan pascatambang; dan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Penelitian ini akan mengulas tentang pertambangan emas di Kabuapten Solok selatan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan tiga rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas di Kabupaten Solok Selatan?; 2) Bagaimana pemenuhan kewajiban perusahaan pertambangan emas dalam reklamasi dan pascatambang di Kabupaten Solok Selatan?; dan 3) Bagaimana tindak lanjut oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap perusahaan pertambangan emas yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang di Kabupaten Solok Selatan?. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1) Akibat pertambangan Emas di kabupaten Solok Selatan terjadi kerusakan lingkungan hidup berupa terdapatnya lubang – lubang bekas tambang yang terisi air di sepanjang hulu daerah aliran sungai Batang Hari, rusaknya sempadan sungai, rusaknya lahan pertanian masyarakat dan tercemarnya air sungai yang menyebabkan matinya ikan budidaya keramba masyarakat, 2) Perusahaan pertambangan emas di Kabupaten Solok Selatan sebagian besar tidak memenuhi kewajibannya, saat ini terdapat 2 IUP yang masih aktif, hanya satu perusahaan yang memenuhi kewajiban menyerahkan dokumen rencana dan menyediakan dana reklamasi dan pascatambang kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu PT Bumi Indonesia Bersinar., 3) Tidak dipenuhinya pasal 99 dan 100 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara oleh Perusahaan berakibat tidak adanya pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang, kemudian Tindak lanjut dari pemerintah terhadap perusahaan pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang dengan memberikan sanksi administratif berupa teguran, pembekuan izin dan penghentian kegiatan dengan pencabutan izin usaha pertambangan belum mewujudkan upaya pemulihan lingkungan terhadap lahan bekas tambang.

Kata Kunci: Pertambangan emas, reklamasi dan pascatambang, kewajiban perusahaan.